



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715
081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

elayanan Legalisir Ahli Waris, KK, dll

No. SK : 22/KPTS/IV/2021

Persyaratan

1. foto copy KTP alm
2. foto copy kk alm
3. foto copy surat kematian
4. foto copy surat kuasa
5. foto copy surat ahli waris
6. foto copy surat pernyataan
7. foto copy pbb lunas
8. foto copy kartu vaksin
9. foto copy kk dan ktp anak kandung umur di atas 17 tahun
10. foto copy buku nikah alm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan dan mendaftarkan pada loket pelayanan
2. Pemberian tanda bukti dan no urut panggilan
3. pemeriksaan berkas dan paraf oleh yang berwenang
4. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan diproses
6. Penandatanganan Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP pada Sekcam/Camat
7. Mengagendakan dan pemberian cap stempel
8. Penyerahan berkas Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP ke pemohon
9. Pengarsipan berkas Legalisasi Ahli Waris, KK dan KTP

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715

081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

1. TTD REGISTRASI CAMAT LAWANG KIDUL

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung/Surat ke kantor kecamatan lawang kidul
2. Kotak saran/aduan